PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MPP NYAWIJI Jalan Brantas Kelurahan Werungotok

Telp/Fax/ (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188 / 08 / K / 411.308 / 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP NGANJUK TAHUN 2024 – 2026

KEPALA DPMPTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peaturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Keja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Memutuskan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan , menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 - 01 - 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJONO, S.Hut.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670912 199703 1 004

Lampiran : Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor : 188 / 08 / K / 411.308 / 2024

Tanggal : 15 - 01 - 2024

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2. JABATAN : KEPALA DINAS
3. TUGAS : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. FUNGSI : a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Investasi	Nilai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1.050.000.000.000	1.365.000.000.000	1.774.500.000.000	a). Konsep : Realisasi Investasi PMDN dan PMA	1. PERKA BKPM NO 5 TAHUN 2021	1. Program Pengembangan Iklim	DPMPTSP Kabupaten Nganjuk
						b). Definisi Operasional :			

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Menghitung Nilai Investasi Yang Masuk pada Tahun N dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah melaporkan Kegiatan Penanaman Modalnya	2. Substansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
						c). Formulasi Perhitungan : Nilai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
						d) Manfaat Untuk mengetahui peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Nganjuk pada tahun berjalan dan pengambilan Langkah perbaikan untuk tahun kedepannya			
						e). Cara Pengumpulan Data : compilasi produk administrasi (Compromin) Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada OSS RBA Tahun (N)			

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						f). Frekuensi waktu pengumpulan data : 1 Tahun / sepanjang tahun			
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar	88	89	90	a). Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan public dilingkungan DPMPTSP	1. PERMENPA NRB NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENG GARA PELAYANA N PUBLIK 2. Substansi Pelayanan, Pengelolaan Data dan SIPM	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengolahan Data dadn Sistem Informasi Penanaman Modal	
						b). Definisi Operasional : Menghitung nilai dari indeks berdasarkan 9 Aspek sebagai beriiku : 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana.			

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						c). Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar Dimana survei dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian masyrakat atas pelayanan yang diberikan dan dihitung dalam setiap tribulan / sepanjang tahun			
						d) Manfaat Untuk mengukur Penilaian Pelayanan Publik Tahun berjalan dan peningkatan pelayanan pada tahun berikutnya			
						e). Cara Pengumpulan Data : Compilasi Produk Administrasi (Compromi) Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			
						f). Frekuensi waktu pengumpulan data : 1 Tahun (sepanjang tahun)			